



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421 / 534 Tahun 2017**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 421.6/5918/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang hasil penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, telah terpilih Juara Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 berhak untuk :
- a. Juara I berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan dan maju lomba ke tingkat Karesidenan atau tingkat Provinsi.
 - b. Juara II dan III berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Agustus 2017
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

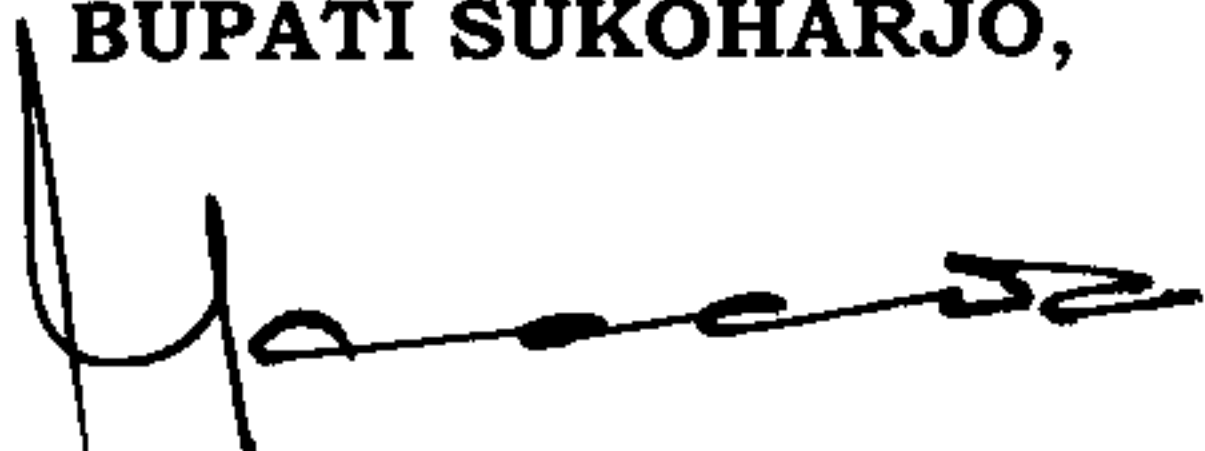
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Dinas/Kantor/Instansi/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 12. Panitia dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
 13. Sekolah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	JUARA
1	SMP Negeri 2 Tawang Sari	Tawang Sari	12.325	I
2	SMP Negeri 3 Sukoharjo	Sukoharjo	11.890	II
3	SMP Negeri 1 Bendosari	Bendosari	11.855	III

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

7